

## Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner

Ilyas Agung Nasrulloh<sup>1\*</sup>, Mei Santi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Jalan Pahlawan No. 27, Gang 3, Ketanon, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur 66226

\*agungnasrulloh22@gmail.com

Received: 2025-June-12

Rev. Req: 2025-June-18

Accepted: 2025-June-20

**ABSTRACT:** *Halal certification is a crucial instrument for ensuring the halal status of products, particularly in the culinary sector, which is a staple food for the community. For culinary MSMEs, halal certification is not merely a regulatory requirement but also a strategy for enhancing consumer trust and business competitiveness. However, in practice, the implementation of halal certification among MSMEs still faces various challenges. This study aims to identify the challenges faced by culinary MSMEs in the halal certification process and analyze possible efforts to increase awareness and compliance with halal regulations. This study used a library research method by reviewing various scientific literature, journals, previous research results, and official regulations to identify obstacles faced by culinary businesses in managing halal certification. The results indicate that the main obstacles include low legal awareness, limited procedural knowledge, perceived high costs, and minimal outreach and assistance from relevant institutions. Therefore, an active role is needed for the government, BPJPH (Indonesian Food and Drug Supervisory Agency), and certification bodies to strengthen education, simplify bureaucracy, and facilitate access to information for MSMEs. In this way, halal certification can be implemented more evenly and support the growth of a competitive halal culinary industry.*

**ABSTRAK:** Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk, terutama di sektor kuliner yang menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Bagi UMKM kuliner, sertifikasi halal bukan hanya tuntutan regulatif, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha. Namun, dalam praktiknya, implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM kuliner dalam proses sertifikasi halal serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi resmi untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha kuliner dalam mengurus sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pengetahuan prosedural, anggapan biaya yang tinggi, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah, BPJPH, dan lembaga sertifikasi untuk memperkuat edukasi, penyederhanaan birokrasi, serta kemudahan akses informasi bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat lebih terimplementasi secara merata dan mendukung pertumbuhan industri kuliner halal yang berdaya saing.

**Keywords:** *Halal certification, culinary MSMEs, challenges, competitiveness, regulations.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki peluang besar dalam pengembangan industri halal, khususnya di sektor makanan dan minuman. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya menjadi aspek religius, tetapi juga bagian penting dari jaminan mutu dan daya saing produk kuliner. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif.<sup>1</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menetapkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, hingga kini tingkat partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, masih tergolong rendah. Di tengah mayoritas populasi Muslim dan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap produk halal, makanan halal memiliki arti penting bagi umat Islam karena merupakan kewajiban yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits dalam memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai syariat.<sup>2</sup>

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim agar mendapatkan produk yang aman, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Terbitnya UUJPH tentang Jaminan Produk Halal menegaskan urgensi isu halal-haram dalam seluruh tahapan rantai produksi, dari pelaku usaha hingga konsumen akhir. UU ini juga menyoroti peran penting para perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, dan pengecer dalam memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kehalalan.<sup>3</sup> Kewajiban ini merupakan langkah sistematis negara dalam menjaga kemaslahatan umat dan mendukung industri halal nasional.

Sebagai lembaga pelaksana, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Kementerian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk mengimplementasikan UU JPH. BPJPH menjalin kerja sama dengan LPH untuk melakukan audit kehalalan produk, sementara dalam proses penetapan fatwa halal, BPJPH berkolaborasi dengan MUI dan menetapkan status halal produk melalui Sidang Fatwa Halal.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Artikel: Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha>

<sup>2</sup> Adinda Choirul, dkk, *Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan*, EKUITAS: Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah, Vol. 4 No. 4, E-ISSN: 2685-869X, Mei 2023, 1114, <https://ejournal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/3215>

<sup>3</sup> Fatimah Nur, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*, Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal, Vol. 1 No. 1, E-ISSN: 2797-5967, Januari 2021, 44, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12732>

<sup>4</sup> Deviana Yuanitasari, *Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 6 No. 2, E-ISSN: 2614-3550 P-ISSN: 2614-3542, Juni 2023, 256, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1474>

Selain itu, sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah serta lembaga terkait masih belum optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Sumbawa mengungkap bahwa sebagian pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait pentingnya dan manfaat sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif dari para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah.<sup>5</sup> Kendala lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya informasi mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan, sehingga enggan untuk memulai proses sertifikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad dan timnya, kegiatan sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Balikpapan telah memberikan dampak positif yang nyata. Program ini berhasil membantu 40 pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal, meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya kehalalan produk, serta mendorong peningkatan mutu dan standar produk halal yang dihasilkan.<sup>6</sup>

Meskipun sistem telah dibangun dan regulasi telah ditegakkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) di sektor kuliner, masih menghadapi berbagai hambatan dalam proses sertifikasi halal. Di kawasan wisata kuliner seperti Pinka Lembu Peteng, masih ditemukan banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Faktor-faktor seperti keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman, asumsi biaya yang tinggi, serta kendala administratif menjadi tantangan nyata yang dihadapi para pelaku usaha. Walaupun aplikasi SI Halal BPJPH menawarkan beragam manfaat, realitanya masih terdapat sejumlah kendala dalam pemanfaatannya, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah terpencil. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian besar pemilik usaha tersebut.<sup>7</sup>

Masih banyak konsumen yang tidak terlalu memperhatikan label halal apabila membeli suatu produk makanan, dan lebih memperhatikan kapan produk tersebut kadaluwarsa. Masalah kurang perlunya sertifikat halal harus di perbaiki pola pikir pelaku usahanya karena mereka sudah merasa cukup dan tidak berfikir kedepannya gimana, di mana belum mengalami persaingan yang menuntut pentingnya sertifikat halal, atau bagaimana membuat yang kecil jadi besar sehingga pola pikirnya yang harus diubah. Sertifikat halal

---

<sup>5</sup> M. Rafi'i & Indah Fitriana, *Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat*, Jurnal BUDIMAS, Vol. 6, No. 1, EISSN 2714-6714, P-ISSN 2622-6737, November 2023, 9, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/11465/4912>

<sup>6</sup> Rachmad Dessardi, dkk, *Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, Vol. 5 No. 2 EISSN 2746-1550, Juni 2024, 60-65, <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3327>

<sup>7</sup> Musthafa Syukur, dkk, *Aplikasi Sihahal BPJH Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton*, Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, Vol. 4 No. 6, E-ISSN: 2808-2222 P-ISSN 2808-2443, Desember 2024, 2978, <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/ifi/article/view/2307>

menjadi nilai tambah dalam menjalankan usaha makanan, karena merupakan komponen esensial yang tidak terpisahkan dalam persaingan bisnis kuliner.<sup>8</sup>

Beberapa kendala yang sering muncul adalah ketidaktahuan prosedur, biaya yang dianggap mahal, waktu proses yang lama, hingga anggapan bahwa sertifikat halal tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan. Hal ini tentu menjadi penghambat implementasi UU JPH secara maksimal, dan bertolak belakang dengan semangat syariah dalam menjamin kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat minat pelaku usaha kuliner dalam mengurus sertifikasi halal, agar solusi strategis dapat dirumuskan, baik dari aspek edukasi, regulasi, maupun pemberdayaan.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian lebih dalam lagi tentang: *"Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner"*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif dan konseptual mengenai tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.

Data diperoleh dari berbagai literatur yang meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti BPJPH, MUI, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Penelusuran dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dimensi regulatif, normatif, dan kognitif dari proses sertifikasi halal bagi UMKM.

Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis (analisis isi), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi makna dari isi teks berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti persepsi pelaku UMKM, kendala administratif, efektivitas sosialisasi, dan peran lembaga pendukung. Temuan dari berbagai sumber kemudian disusun secara tematik untuk memperoleh kesimpulan yang logis, argumentatif, dan relevan dengan pengembangan sertifikasi halal di sektor kuliner.

---

<sup>8</sup> Rifki Murwanto, *Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Umkm Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), 80

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sertifikasi Halal

Dalam bahasa Arab, kata halal berarti "diperbolehkan" atau "diizinkan", yakni segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat Islam.<sup>9</sup> Secara etimologi, istilah "halal" berasal dari akar kata artinya menguraikan, melepaskan, melarutkan, memecah, membebaskan, serta memungkinkan. Namun, jika digunakan dalam pengertian terminologis, "halal" artinya segala suatu yang aman buat dilakukan serta disetujui oleh Allah. Oleh karena itu, istilah "halal" juga dapat merujuk pada segala sesuatu atau metode yang tidak mengandung bahan yang tidak boleh dimakan ataupun dikenakan umat Islam.

Sertifikasi halal adalah pengakuan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (seperti BPJPH di Indonesia) bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan berdasarkan syariat Islam. Sertifikasi halal berperan penting sebagai bentuk jaminan bagi konsumen Muslim bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan hukum Islam, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>10</sup>

Sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan yang jelas, sehingga mampu menghadirkan ketenangan batin bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk sesuai dengan nilai keimanannya. Keberadaan sertifikasi ini juga berkontribusi pada kelancaran serta kestabilan pembangunan nasional. Untuk memastikan kesinambungan proses produksi yang sesuai syariah, para produsen diwajibkan menerapkan Sistem Jaminan Halal secara konsisten. Sertifikasi halal turut memberikan manfaat bagi produsen makanan, karena tidak hanya melindungi mereka dari potensi kerugian, tetapi juga memperkuat keberlangsungan usaha melalui peningkatan kepercayaan konsumen.<sup>11</sup>

Dalam konteks kuliner, sertifikasi halal bukan hanya mencakup bahan makanan, tetapi juga proses produksi, penyimpanan, penyajian, dan penggunaan peralatan.

#### 2. Peran BPJPH dalam Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk mengoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan produk halal secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH memiliki sejumlah kewenangan dalam rangka penyelenggaraan jaminan tersebut:

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/halal>

<sup>10</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

<sup>11</sup> Asri Wahyuningrum, dkk, *Strategi Dakwah Mui (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35 No. 2, E-ISSN: 2581-236X P-ISSN: 1693-8054, Agustus 2017, 194, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/1618>

- a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan Jaminan Produk Halal.
- b. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan JPH.
- c. Menerbitkan serta mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk.
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal untuk produk impor dari luar negeri.
- e. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi tentang produk halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- g. Melaksanakan registrasi terhadap auditor halal.
- h. Mengawasi seluruh pelaksanaan JPH.
- i. Memberikan pembinaan kepada auditor halal.
- j. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri di bidang pelaksanaan JPH.<sup>12</sup>

Selanjutnya, peneliti akan menguraikan berbagai strategi yang telah diterapkan oleh BPJPH guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal:<sup>13</sup>

- a. Penguatan Regulasi dan Inovasi Produk Halal BPJPH memanfaatkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum untuk memperkuat regulasi sekaligus mendorong inovasi produk halal. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pengembangan dan perluasan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM.
- b. Kolaborasi dalam Implementasi Teknologi Informasi BPJPH menggandeng sektor industri dan institusi pendidikan untuk mengadopsi teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengawasan produk halal.
- c. Kolaborasi dengan Pemerintah dalam Perumusan Standar Kehalalan BPJPH menjalin sinergi dengan Kementerian Agama serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun standar kehalalan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan adaptif terhadap dinamika perkembangan industri.
- d. Pemanfaatan Teknologi Mutakhir dan Kemitraan Strategis BPJPH mengintegrasikan teknologi laboratorium yang canggih dan menjalin kerja sama dengan lembaga riset seperti LIPI dalam upaya mendeteksi produk halal palsu. Sebagai contoh, proyek bersama tahun 2023 memanfaatkan teknik DNA barcoding dan analisis bahan untuk memastikan kehalalan komposisi produk.

---

<sup>12</sup> Ralang Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, P-ISSN: 2086-6054, E-ISSN: 2597-9884, Juli 2029, 84, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>

<sup>13</sup> Agung Cahyo, dkk, *Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 7 No. 10, E-ISSN: 2614-8854, Oktober 2024, 12373, [https://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6186?utm\\_source=chatgpt.com](https://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6186?utm_source=chatgpt.com)

### 3. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal

Faktor-faktor penghambat mencakup berbagai jenis kendala atau tantangan yang berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan suatu aktivitas, khususnya dalam proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Dalam sektor kuliner, hambatan-hambatan ini menjadi elemen krusial yang turut memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha, meskipun mayoritas konsumen di Indonesia merupakan umat Islam yang membutuhkan kepastian terhadap status kehalalan produk.

Pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sering menghadapi berbagai hambatan dalam proses sertifikasi halal. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi, biaya yang dianggap memberatkan, serta kurangnya kesadaran akan manfaat sertifikasi halal.

Beberapa faktor penghambat dalam proses sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Indonesia telah banyak diidentifikasi dalam kajian literatur dan temuan lapangan. Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mencakup keterbatasan modal, minimnya wawasan dalam bidang pemasaran, serta kurangnya pemahaman dan akses terhadap proses sertifikasi halal. Upaya strategis yang seharusnya dapat meningkatkan daya saing justru menghadirkan tantangan tersendiri bagi banyak pelaku UMKM, disebabkan oleh kompleksitas dalam proses pengajuan dan keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai.<sup>14</sup> Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga psikologis dan struktural, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif untuk penanganannya.

### 4. Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal

Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Kesadaran di sini mencakup pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi agama, hukum, maupun aspek bisnis. Sikap positif dan tindakan aktif yang ditunjukkan oleh pelaku usaha mencerminkan kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban memperoleh sertifikat halal, selaras dengan teori rasionalisasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Namun demikian, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang menunjukkan sikap kurang peduli terhadap kewajiban tersebut.<sup>15</sup>

Kesadaran terhadap prinsip halal diartikan sebagai sejauh mana individu memahami pentingnya mematuhi ketentuan syariah dalam proses produksi dan konsumsi makanan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ini berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan praktik halal di sektor industri makanan. Meskipun sertifikasi halal dapat memberikan keuntungan

---

<sup>14</sup> Ifa, *Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM*, <https://industri.umsida.ac.id/pendampingan-sertifikasi-untuk-umkm/#:~:text=kurangnya%20pemahaman%20dan%20akses%20terhadap%20sertifikasi%20halal>

<sup>15</sup> Tarmiji Umar, *Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber)*, LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, Vol. 3 No. 1, Februari 2023, 46, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/23679?utm>

ekonomi dan memperluas akses pasar, masih banyak pelaku usaha yang menunjukkan sikap abai atau kurang peduli terhadap kewajiban ini. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal antara lain adalah terbatasnya literasi mengenai prosedur sertifikasi, minimnya pemahaman terkait manfaat yang diperoleh, serta persepsi negatif bahwa proses sertifikasi bersifat kompleks dan membutuhkan biaya tinggi.<sup>16</sup>

## 5. Implementasi Sertifikasi Halal di Daerah

Implementasi sertifikasi halal di daerah merupakan bagian yang penting dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal nasional yang merata. Implementasi ini merujuk pada bagaimana kebijakan, prosedur, dan sistem sertifikasi halal dijalankan di tingkat lokal, termasuk oleh pelaku usaha kecil menengah (UMKM), lembaga pendamping proses produk halal (LP3H), serta dukungan dari dinas terkait dan otoritas kehalalan seperti BPJPH dan MUI daerah.

Pelaku UMKM secara umum masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya manfaat sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengurusan sertifikasi halal oleh para pelaku usaha.<sup>17</sup> Implementasi sertifikasi halal di daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan informasi, peran pemerintah daerah, tingkat kesadaran para pelaku usaha, dan akses terhadap pendamping sertifikasi halal. Mereka menemukan bahwa kendala implementasi banyak terjadi karena minimnya sosialisasi dan jumlah pendamping yang terbatas di wilayah tertentu, khususnya di daerah pedesaan atau pinggiran kota.

## 6. Implementasi Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner

Sertifikasi halal kini bukan hanya menjadi kebutuhan religius umat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari standar kualitas dan daya saing suatu produk makanan dan minuman. Dalam lingkup UMKM kuliner, keberadaan label halal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan membuka peluang ekspor ke pasar global yang mengharuskan kehalalan produk. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam membangun ekosistem halal nasional. Namun realitas di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar UMKM kuliner belum mengantongi sertifikat halal. Permasalahan ini menjadi kompleks karena melibatkan faktor hukum, sosial, ekonomi, serta budaya yang saling berkelindan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya minat dan kepatuhan pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa faktor. Di

---

<sup>16</sup> Putri Shafa, dkk, *Kesadaran Dan Kepatuhan Halal Melalui Lembaga Pendamping Sertifikat Halal Pada Industri Makanan Berbahan Sembelihan*, JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 11, E-ISSN 2829-7334 P-ISSN 2829-5439, November 2024, 928

<sup>17</sup> Astika Dwi & Siti Azizah, *Implementasi Program Sertifikasi Halal Dan Desain Kemasan Di Dinas Koperasi Dan Ukm Jatim Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Jawa Timur Menuju Pasar Global*, Jurnal Spektrum Ekonomi Vol. 7 No. 9, EISSN: 23267168, September 2024, 143

antaranya adalah kurangnya kesadaran hukum, persepsi terhadap prosedur yang rumit dan mahal, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan pendampingan dari lembaga terkait. Meidyna Syafa dkk (2024) menegaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami kewajiban sertifikasi halal yang diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Hal ini menyebabkan mereka menganggap label halal sebagai pilihan, bukan kewajiban yang harus dipenuhi.

Sebagian besar pelaku UMKM beranggapan bahwa selama bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang diyakini halal, maka produk mereka pun halal tanpa perlu sertifikat. Pandangan ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum terhadap regulasi formal. Penelitian oleh Lisanihaya (2024) di Kabupaten Pekalongan dan Shofiyatul Hikmah (2021) di Gresik menguatkan bahwa keterbatasan informasi dan pemahaman menjadi penghalang utama dalam kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Selain aspek pemahaman, kendala lain adalah persepsi bahwa proses sertifikasi halal memerlukan biaya tinggi, waktu lama, dan dokumentasi yang rumit. Heru Santoni Rinjani (2024) menyebutkan bahwa walaupun pemerintah telah menyediakan layanan sertifikasi halal gratis, banyak pelaku usaha masih merasa terhambat karena harus mengurus berbagai dokumen dan memahami sistem SIHALAL yang dianggap rumit. Hal serupa dilaporkan Qurrota A'yun (2023), di mana pelaku UMKM di pasar malam CNI Puri Indah mengalami kesulitan akibat minimnya pengetahuan, sosialisasi yang kurang, serta keterbatasan dana operasional.

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah lemahnya peran sosialisasi dan pendampingan dari lembaga pemerintah, LPH, dan BPJPH. Rachmad Dessardi dkk (2024) dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Air Teluk Hessa menunjukkan bahwa setelah adanya sosialisasi dan pelatihan, pelaku UMKM mulai memahami pentingnya sertifikasi halal dan bersedia mengajukan permohonan sertifikasi<sup>(6)</sup>. Dalam konteks edukasi, Selfiana Devi (2020) menunjukkan bahwa edukasi memberikan pengaruh positif sebesar 12,8% terhadap kesiapan pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya.

Sementara sebagian pelaku usaha masih enggan, ada pula yang telah melihat sertifikasi halal sebagai peluang bisnis. Penelitian oleh Luki Ramadan (2023) mengenai UMKM nonmuslim di Kabupaten Jember mengungkap bahwa pelaku usaha mulai menyadari bahwa label halal dapat memperluas pasar, bukan hanya kepada konsumen Muslim, tetapi juga kepada konsumen yang peduli dengan kualitas dan keamanan makanan.

Dampak dari sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada aspek spiritual atau legalitas, tetapi juga pada dimensi daya saing. Zuliawati Zed dkk (2024) menemukan bahwa UMKM yang bersertifikat halal cenderung lebih dipercaya konsumen, memiliki peluang lebih besar di pasar digital, dan memiliki kemampuan ekspansi ke pasar ekspor yang lebih luas. Oleh karena itu, sertifikasi halal juga dapat dilihat sebagai strategi pengembangan usaha yang mendukung keberlanjutan bisnis UMKM.

Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai strategis bagi pelaku UMKM kuliner, baik dari segi kepatuhan hukum, kepercayaan konsumen, hingga daya saing produk. Namun demikian, implementasi sertifikasi halal di sektor UMKM masih menemui banyak tantangan, terutama dalam hal sosialisasi, biaya, dan kesadaran hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga jaminan produk halal untuk membangun ekosistem halal yang lebih inklusif, efisien, dan mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

#### IV. KESIMPULAN

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menjamin kehalalan, kualitas, dan keamanan produk kuliner, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, implementasi sertifikasi halal di sektor ini masih menghadapi banyak tantangan. Rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman prosedur, anggapan bahwa proses sertifikasi mahal dan rumit, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait menjadi faktor utama rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Padahal, keberadaan sertifikat halal tidak hanya memenuhi aspek legal dan syar'i, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, dan peluang ekspansi pasar, termasuk pasar global. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, BPJPH, LPH, MUI, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan edukasi, menyederhanakan proses sertifikasi, dan memberikan pendampingan agar hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Dengan dukungan dan komitmen yang berkelanjutan, UMKM kuliner Indonesia dapat berkembang secara kompetitif dalam koridor halal yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pasar masa kini.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tersusunnya karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian hingga artikel ini dapat tersusun secara utuh. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Suropto, S.Ag., M.Pd.I, selaku Ketua STAIM Tulungagung, atas segala arahnya serta dukungan moril dan spiritual yang sangat berarti bagi penulis.
2. Mei Santi, M.Sy, selaku Kaprodi Ekonomi Syariah, yang telah memberikan bimbingan, dorongan, serta motivasi selama proses penelitian berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, serta keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan doa. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah di

masa mendatang. Penulis menyampaikan terima kasih kepada pemilik dan seluruh karyawan Toko Saudara Snack Tulungagung yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para responden pelanggan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara dan pengisian kuesioner.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Murwanto Rifki, *Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Umkm Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

Jurnal:

- [1] Cahyo Agung, dkk, *Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 7 No. 10, EISSN: 2614-8854, Oktober 2024, <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6186>
- [2] Choirul Adinda, dkk, *Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan*, EKUITAS: Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah, Vol. 4 No. 4, E-ISSN: 2685-869X, Mei 2023, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/3215>
- [3] Dessardi Rachmad, dkk, *Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, Vol. 5 No. 2 EISSN 2746-1550, Juni 2024, <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3327>
- [4] Dwi A. & Azizah S., *Implementasi Program Sertifikasi Halal Dan Desain Kemasan Di Dinas Koperasi Dan Ukm Jatim Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Jawa Timur Menuju Pasar Global*, Jurnal Spektrum Ekonomi Vol. 7 No. 9, EISSN: 23267168, September 2024
- [5] Hartati Ralang, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, P-ISSN: 2086-6054, E-ISSN: 2597-9884, Juli 2029, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>
- [6] Nur Fatimah, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*, Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal, Vol. 1 No. 1, E-ISSN: 2797-5967, Januari 2021, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12732>
- [7] Rafi' I M. & Fitriana Indah, *Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat*, Jurnal BUDIMAS, Vol. 6, No. 1, EISSN 2714-6714, P-ISSN 2622-6737, November 2023, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/11465/4912>

- [8] Shafa Putri, dkk, *Kesadaran Dan Kepatuhan Halal Melalui Lembaga Pendamping Sertifikat Halal Pada Industri Makanan Berbahan Sembelihan*, JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 11, E-ISSN 2829-7334 P-ISSN 2829-5439, November 2024, <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/3343>
- [9] Syukur Musthafa, dkk, *Aplikasi Sihahal BPJH Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton*, Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, Vol. 4 No. 6, E-ISSN: 2808-2222 P-ISSN 2808-2443, Desember 2024, <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/ifi/article/view/2307>
- [10] Tarmiji Umar, *Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber)*, LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, Vol. 3 No. 1, Februari 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/23679?utm>
- [11] Wahyuningrum Asri, dkk, *Strategi Dakwah Mui (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35 No. 2, E-ISSN: 2581-236X P-ISSN: 1693-8054, Agustus 2017, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/1618>
- [12] Yuanitasari D., *Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 6 No. 2, E-ISSN: 2614-3550 P-ISSN: 2614-3542, Juni 2023, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1474>

Artikel:

- [1] <https://kbbi.web.id/halal>
- [2] <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- [3] Ifa, *Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM*, <https://industri.umsida.ac.id/pendampingan-sertifikasi-untuk-umkm/#:~:text=kurangnya%20pemahaman%20dan%20akses%20terhadap%20sertifikasi%20halal>
- [4] Kepala BPJPH: *Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha*, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha>